

**PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba
Kepolisian Daerah Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : MULIYADI
NPM : 1701110234
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

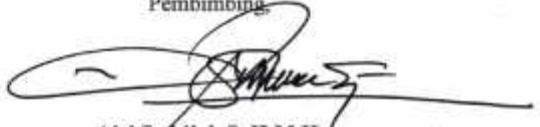
**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh)**

Banda Aceh, 08 Januari 2019

Pembimbing



Airi Safrizal, S.H M.H.

**PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh)

OLEH:

NAMA MAHASISWA : MULIYADI
NO. MAHASISWA : 1701110234
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN /KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 22 Januari 2019

Dewan Penguji :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Airi Safrijal, S.,H M.H. |
| 4. Penguji II | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : H.M.Hanafiah Muddin,S.H.,M.Hum |



Banda Aceh, 04 Februari 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh)." Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, SH., MH selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingannya untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji III yang telah bersedia memberikan koreksi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum Ramli dan Ibunda Almarhumah Chairiah yang telah mendidik dan kasih sayang selama ini. Ucapan terima terimakasih secara khusus disampaikan kepada Isteri tercinta Riza Mustika berseta Ananda tersayang Zhafran Ali Zaldi dan Zhafran Ali Sabir yang telah mendoakan serta selalu memberikan motivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 19 Oktober 2018
Pelaksana Penelitian,



Mulyadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian dan Kewenangan Penyidik	13
B. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka	20
C. Pengertian dan Hak-hak Tersangka	23
D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	27
E. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	29
 BAB III PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	
A. Tata cara Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia	36
B. Faktor Hambatan Dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia	42
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika	47
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	 51

ABSTRAK

MULIYADI, 2019 PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

(iv, 52)., pp., tabl., bibl.

Airi Safrijal, SH., M.H

Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa wewenang penyidik yaitu menerima laporan adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan penghentian penyidikan. Namun dalam kenyataannya pemeriksaan pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam praktiknya masih terdapat hambatan-hambatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tatacara pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, faktor hambatan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana Narkotika.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik yaitu menanyakan keadaan jasmani dan rohani tersangka dan kesediannya untuk dimintai keterangan, menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan baginya, meminta keterangan tersangka dan penandatanganan berita acara pemeriksaan. Faktor hambatan dalam pemeriksaan tersangka adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan, rendahnya pendidikan penyidik, terbatasnya jumlah personil, rendahnya gaji penyidik, dan minimnya sarana dan prasarana serta penolakan penandatanganan pemeriksaan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka adalah sentuhan kepribadian, pemeriksaan psikologi dan *profiling* psikologi.

Disarankan kepada pemerintah agar menyediakan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, menambah jumlah personil, meningkatkan penghasilan penyidik dan selanjutnya juga disarankan kepada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya berpartisipasi atau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini semakin mengancam kehidupan masyarakat terutama para generasi muda sebagai penerus bangsa. Pengguna narkotika saat ini bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Dan lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkotika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran narkotika.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walau dalam Undang-Undang tersebut telah dicantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkotika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut.

Hai ini dikarena bandar-bandar narkotika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkotika apabila

tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa. Menanggapi tindak pidana narkoba yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand* maka akan meningkat usaha-usaha *supply* narkoba.

Demikian juga dalam upaya penanggulangan terhadap lajunya peredaran narkoba, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan-penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkoba terlebih lagi di tempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa secuilpun barang bukti narkoba yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkoba.

Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkoba di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkoba. Pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin, khususnya yang dilakukan langsung oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam penggerebekan di beberapa hiburan malam, tetapi kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, arena hasil yang dapat ditangkap adalah para pemakai atau pengedar kelas teri yang tidak sesuai dengan harapan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita.

Tahap awal dalam proses pencarian suatu tindak pidana adalah proses penyelidikan. Penyelidikan adalah memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak gerak musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan penelitian atau pengawasan.¹ Setiap kegiatan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasinya sebagai manusia, karena di dalam setiap diri manusia terdapat harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi oleh siapapun. Dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah di atur mengenai hak-hak yang di miliki oleh tersangka, oleh karena itu suatu pemeriksaan khususnya penyidikan, tidak diperbolehkan adanya ancaman atau kekerasan yang merupakan serangan terhadap hak-hak kemanusiaan tersebut.

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi

¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011, hlm. 44.

norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Pada proses penyidikan tersangka berada dalam posisi yang tidak seimbang dengan penyidik meskipun terdapat penasihat hukum yang mendampingi (lebih bersifat pasif) sehingga proses penyidikan lebih sering menempatkan tersangka menjadi objek penyidikan bukan subjek. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 6 ayat (1). wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik diatur dalam KUHP pada Pasal 7 ayat (1) yang menguraikan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik adalah:²

² Rizanizarli, dkk, *Buku Ajar: Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 44.

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Profesionalisme penyidik paling banyak mendapat ujian pada tahap-tahap awal pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika. Terutama dalam hal penerapan asas praduga tidak bersalah. Poin penting disini adalah pandangan objektif dari penyidik mengenai bagaimana dengan kewenangan yang dimilikinya tidak lantas memberikan kebebasan tanpa batas dalam menghadapi terduga pelaku tindak pidana narkotika.

Penting untuk diingat bahwa syarat penting untuk menyatakan suatu kesalahan terhadap seorang adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jadi, seorang penyidik dalam hal ini tidak memiliki wewenang atau kekuasaan untuk menyatakan kesalahan kepada seseorang selain kekuasaan untuk menyatakan sangkaan yang harus diuji sampai ke pengadilan tingkat akhir. Tidak bisa di pungkiri bahwa terkadang berdasarkan pengakuan tersangka di persidangan menguak fakta bahwa terjadi praktik kekerasan oleh penyidik dalam mencari keterangan. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan penyidik telah secara sepihak menganggap seseorang yang notabenenya masih dihadapkan pada

status tersangka sebagai orang yang telah benar-benar bersalah melakukan tindak pidana. Meskipun perlakuan menyiksa tersebut tidak dapat dibenarkan bahkan kepada terpidana sekalipun yang telah nyata-nyata bersalah berdasarkan putusan pengadilan.

Pandangan subjektif penyidik yang memandang tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebagai seseorang dengan kesalahan yang telah nyata banyak dipengaruhi oleh barang bukti yang ditemukan dan disita. Mayoritas pelaku tindak pidana narkoba dilakukan penangkapan melalui proses tertangkap tangan dengan barang bukti yang biasanya juga langsung ditemukan dan disita. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa memang tersangka telah benar-benar bersalah, sekilas mungkin benar tersangka telah nyata melakukan tindak pidana namun secara normatif penetapan kesalahan tersangka masih harus menunggu tahap akhir yaitu penetapan hakim (putusan) yang tetap.

Penyidik tidak bisa bertindak sebagai hakim dengan peradilan “semu” dan *instant* yang digelar di kantor Polisi. Sekalipun telah ditemukan 2 (dua) alat bukti untuk menyematkan status tersangka kepada seseorang yang awalnya diduga melakukan tindak pidana, hal tersebut tidak serta merta membuat penyidik berpikir untuk bertindak sewenang-wenang dengan menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Penyidik harus menyadari dan bersabar dengan menunggu proses yang sebenarnya dari serangkaian proses yang merupakan suatu rangkaian dari *criminal justice system*.³

³ HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan Dan Penahanan*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 234.

Selain itu KUHAP juga menjamin hak-hak tersangka selama menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra adalah hak tersangka untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim. Sering ketentuan ini dipandang sebagai pencerminan dari asas akusator (*accusatoir*).

Berdasarkan observasi awal di Subdit III Reserse Narkoba Polda Aceh, diketahui bahwa teknik penyelidikan terhadap tersangka kasus narkoba dimulai dari observasi (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana Pelaksanaan penggerebekan)". Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana Narkoba yang meliputi observasi, *surveillance* dan *undercover agen*.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Sub Direktorat III Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh saat ini adalah kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam proses penyidikan, terbatasnya biaya operasional, penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan, sulit mendapatkan informan/spionase, penentuan lokasi pembelian terselubung, jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau dan cukup sulit di ungkapkan, karena mereka menggunakan sistem jaringan terputus sehingga mereka mengenali satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia?
2. Apakah faktor hambatan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia?
3. Apakah upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa/ Penyidik untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran/Tindak Pidana atas peraturan perundang-undangan.
- b. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang narkotika.
- d. Penyidik adalah pegawai pada Kepolisian Republik Indonesia maupun Penyidik Badan Narkotika Nasional yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas penyidikan dalam hal serta menurut cara yang ditentukan undang-undang.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh.

b. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi penyidik, penasihat hukum, tersangka, Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian dilakukan secara proposional yaitu seluruh populasi diperkirakan dapat memberi data dan

informasi yang relevan secara *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi yaitu terdiri dari:⁴

a. Responden:

1. Pelaku Tindak Pidana Narkotika 3 (orang)
2. Penyidik Dit Resnarkoba Polda Aceh 3 (orang)
3. Tersangka 3 (orang)

b. Informan:

1. Penasihat Hukum
2. Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁵

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informen.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang

⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

dilakukan dengan cara membaca buku-buku, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai pemeriksaan tersangka tindak pidana narkoba yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif Analisis yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.⁶

D. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Kewenangan Penyidik, Tata Cara Pemeriksaan Tersangka, Pengertian dan Hak-hak Tersangka, Asas-asas Hukum Acara Pidana, Pengertian Tindak Pidana Narkoba.

Bab III merupakan hasil penelitian yaitu Tata Cara Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Faktor Hambatan Dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Yang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 22.

Dilakukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkoba.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian dan Kewenangan Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁷ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 110.

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik

pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁸

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan

⁸ Nico Ngani, *I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 19.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 113.

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

2. Kewenangan penyidik

Penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).

Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas,

membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).

Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).

Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹⁰
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-93.

- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

B. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar ketentuan, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka dalam pemeriksaan. Kata tersangka digunakan ketika ia/tersangka sedang atau

¹¹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34.

berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata terdakwa dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata terpidana digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:¹²

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP

Pasal 52 KUHAP menjelaskan bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”, dan Pasal 117 KUHAP menjelaskan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan,

¹² *Ibid*, hlm. 136-138.

berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan.

Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus dicatat, ditanyakan atau dimintakan persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut.

Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau

bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut”.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: “Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan”.

C. Pengertian dan Hak-hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada

pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.¹³

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.¹⁴ Sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. I*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 67.

¹⁴ Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 250.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

- 1) Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
- 2) Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik harus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

- a) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
- b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)

- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
- d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
- f) Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
- g) Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
- h) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
- i) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
- j) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
- k) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
- l) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

- m) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak kelurahan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
- n) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
- o) Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- p) Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
- q) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- r) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95)

D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian Hukum Publik yang mengatur kepentingan umum juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim. Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan di persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh Jaksa/penuntut Umum, kemudian diberikan kesempatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan,

pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam mengambil putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁵

- c. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum "Inkracht Van Gewijsde" dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau Jaksa /Penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI, serta apabila putusan tersebut telah "Inkracht Van Gewijsde" dilaksanakan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain Hukum Acara Pidana meliputi aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum Acara Pidana ini merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil.

Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan,pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

¹⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 213.

- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;
- c. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
- d. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- f. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
- g. Asas *oportunitas* dan *dominus litis* dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- h. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
- i. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;
- j. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;
- k. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹⁶

E. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto¹⁷, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.

¹⁶ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 203.

¹⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 99.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁸ Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:¹⁹

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 111

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm. 90.

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127;
- q. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- r. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

- dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- s. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
 - t. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
 - u. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
 - v. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian di atas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pembedaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda.
 - e) Hukuman Pidana Tutupan
- 2) Hukuman Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum

hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan

konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pembedaan yang cukup sulit.

BAB III
PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2018, Kepolisian Daerah Aceh berhasil mengungkap sebanyak 175 kasus penyalahgunaan narkoba dengan menyita 2,6 kilogram sabu, 5.000 butir pil ekstasi dan 86 bal ganja. Dalam upaya mencegah semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba tersebut, Direktorat Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Aceh menegaskan pihaknya akan terus memberantas peredaran narkoba di Aceh.

Salah satu upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh terhadap peredaran narkoba adalah dengan mengungkap jaringan sindikat pengedar narkoba dan memutus mata rantai dalam sistem peredaran narkoba baik jaringan lokal, nasional dan jaringan narkoba internasional. Sehingga aparat kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh menggelar penyidikan secara intensif dan berkelanjutan dalam upaya penenggulan dan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba di Aceh.

Adapun kasus yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh dalam rangka proses pemeriksaan tersangka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2018

No	Nomor Laporan	Nama Tersangka	Jenis Narkotika	Posisi Kasus
1	LP/02/I/2018/SPKT Tgl 05 Januari 2018	Hahliyas Bin (Alm) Hasan & Wahyu Kausar Bin Imran Ubit	Sabu	Selesai
2	LP/07/I/2018/SPKT Tgl 16 Januari 2018	Bustamam Alias Bus Bin Abdul Hamid	Sabu	Selesai
3	LP/08/I/2018/SPKT Tgl 16 Januari 2018	Ridwan Sulaiman Bin (Alm) Sulaiman	Sabu	Selesai
4	LP/16/II/2018/SPKT Tgl 16 Februari 2018	Khairunnas Bin Sinih dan Erwin S. Bin M. Thalib	Sabu	Selesai
5	LP/28/III/2018/SPK T Tgl 02 Maret 2018	Zarkasyi Bin M. Zein	Sabu	Selesai
6	LP/29/III/2018/SPK T Tgl 06 Maret 2018	Muklis Bin Sabirin	Sabu	Selesai
7	LP/38/IV/2018/SPK T Tgl 03 April 2018	Ulil Amri Bin (Alm) Anwar, Henry S Bin Daripan Sinaga dan Gamal Tavip Bin (Alm) Said Nurdin	Sabu	Selesai
8	LP/44/IV/2018/SPK T Tgl 09 April 2018	Zulkarnaen Bin (Alm) M. Nur	Sabu	Selesai
9	LP/49/IV/2018/SPK T Tgl 20 April 2018	Mahfud Bin (Alm) M. Puteh, & Mahyuddin Bin Abd.Mutalib	Ganja	Selesai
10	LP/50/IV/2018/SPK T Tgl 20 April 2018	Anwar Syarifuddin Bin (Alm) Syarifuddin	Sabu	Selesai
11	LP/52/IV/2018/SPK T Tgl 23 April 2018	Syasuddin Bin (Alm) M. Amin	Sabu	Selesai
12	LP/56/V/2018/SPKT Tgl 10 Mei 2018	Lukman Bin Hasim	Sabu	Selesai
13	LP/57/V/2018/SPKT Tgl 10 Mei 2018	Dedi Faisal Bin (Alm) Saad	Sabu	Selesai
14	LP/57/V/2018/SPKT Tgl 10 Mei 2018	Anwar Bin (Alm) M. Kasim	Sabu	Selesai

Sumber : Subdit III Resnarkoba Kepolisian Daerah Aceh.

Tata cara pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka adalah sebagai berikut:

1. Menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan

Adapun proses pemeriksaan pada tahap penyidikan ini diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu, kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan, apa yang dimainkan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.²¹

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tersangka yang mengatakan: pertama-tama penyidik menanyakan keadaan jasmani dan rohani saya, lalu saya jawab saya sehat baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya penyidik bertanya apakah saya bersedia diperiksa sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba gol. 1 jenis sabu, saya jawab bersedia.²²

2. Menanyakan Kepada Tersangka Apa Ia Menghendaki Didengarnya Saksi Yang Dapat Menguntungkan Baginya

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHPA ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi

²¹ Briptu Aris Supratomo, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 4 Oktober 2018.

²² Aiyub Bin Jarimin, Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Gol. 1 Jenis Sabu, *Wawancara*, Tanggal 3 Oktober 2018.

yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka itu dicatat dalam berita acara.

Dalam bagian penjelasan pasal Pasal 116 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP), ditegaskan bahwa terdapat dua jenis saksi dalam pemeriksaan tersangka yaitu saksi *a decharge* dan Saksi *a charge*. Saksi *a decharge* adalah saksi yang dapat menguntungkan atau meringankan tersangka dan Saksi *a charge* adalah saksi yang merugikan atau memberatkan tersangka.

Dengan demikian, kepada penyidik dibebankan oleh undang-undang suatu kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP), maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* tersebut.

3. Meminta Keterangan Tersangka

Tersangka Pada Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar “kehendak” dan “kesadaran” nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Maupun dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman,

intimisasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:²³

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan.
2. Kapan tindakan itu dilakukan.
3. Dimana tindakan itu dilakukan.
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan.
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan.
6. Mengapa tindakan itu dilakukan.
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Karena pemeriksaan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti di atas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 sebab tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya.

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia akan memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada di lapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil”.

Pada pemeriksaan tersangka, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia akan memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak

²³ Bripka Muharjono, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 3 Oktober 2018.

tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15, dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa”, dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan di depan hakim dan kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Penyidik akan mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya terjadi telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang digunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut dicatat dan ditanyakan atau dimintai persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dari isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangan di atas berita acra tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Pada tersangka ditanyakan apakah tersangka agar menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Namun pada penyidikan yang dilakukan oleh

penyidik Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia kepada tersangka Aiyub Bin Jarimin, tersangka mengatakan pada saat pemeriksaan tersebut ia tidak menyediakan penasehat hukum dan akan menolak penasehat hukum yang akan diberikan oleh penyidik.

4. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan

Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu. Dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut. Pada akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki, kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

B. Faktor Hambatan dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Adapun faktor hambatan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:²⁴

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Sementara

²⁴ Kopol Sabri, Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Oktober 2018.

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

2. Rendahnya pendidikan penyidik

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Kebanyakan anggota penyidik di Polda Aceh hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan. Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan Penyidik belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polda.

Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing, misalnya, penyidik narkoba harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang narkoba. Kualitas Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam

penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

3. Terbatasnya Jumlah Personil

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Aceh maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah pemeriksaan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja penyidik tidak efektif.

4. Rendahnya gaji penyidik

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya.

Faktor gaji merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara

profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja.

Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan terhadap para penyidik di Satres Narkoba Kepolisian Daerah Aceh. Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunirasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

5. Minimnya sarana dan prasarana

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik. Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini

disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

6. Penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan

Penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dalam perkara pidana sering disebabkan karena tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. Dalam beberapa kasus Tersangka menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dengan alasan:

- a. Isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya.
- b. Tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya.
- c. Adanya pemerasan, ancaman, atau paksaan dari orang lain.

Selanjutnya di sebutkan dalam hal tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan ia harus memberikan alasan yang kuat. Dalam hubungan ini alasan-alasan yang diajukan tersebut haruslah alasan yang masuk akal dan alasan-alasan tersebut harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Dalam prakteknya tersangka atau saksi telah diperiksa keterangannya dan berita acara pemeriksaan itu sudah selesai diketik lalu dibacakan kembali oleh pejabat pemeriksa kepada orang yang didengar keterangannya. Jikalau ia setuju maka lalu dipersilahkan menandatangani, kalau ia tidak mau menanda tanganinya, ditanyakan apa alasannya, biasanya menganggap tidak perlu, hal mana semua harus disebutkan dalam berita acara.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika adalah:²⁵

1. Sentuhan Kepribadian

Penyelesaian permasalahan dengan mendasarkan pada KUHP memang menjadi dasar penyidikan. Namun, penguasaan dan pemahaman personel Kepolisian Republik Indonesia mengenai karakter kepribadian dari individu akan sangat membantu dalam tugas. Dari pemahaman itu, melalui sisi psikologi, penyidik bisa mengorek keterangan sebenar-benarnya dari tersangka tanpa harus menggunakan kekerasan.

Melalui sentuhan psikologis pula, anggota Kepolisian Republik Indonesia bisa mendeteksi perilaku seseorang sampai pada batasan terakhir defence mechanisms. Selain menggunakan kepekaan psikologis sosial, ada baiknya penyidik memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi pendeteksi kebohongan guna menghindari kekerasan dalam penyidikan.

Interogasi yang disertai dengan kekerasan tidak akan menghasilkan keterangan valid. Bahkan banyak orang terpaksa mendekam di sel Kepolisian Republik Indonesia, rumah tahanan, atau lembaga pemasyarakatan karena pengakuan yang mereka tandatangani dalam berita acara pemeriksaan lebih disebabkan oleh ketakutan, ketertekanan setelah mengalami penyiksaan atau

²⁵ Eko Lesmana, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 5 Oktober 2018.

tindakan lain yang berefek traumatis. Hal itu supaya tindakan dan kebijakan anggota polisi bisa mengangkat citra korps, bukan sebaliknya, yaitu makin memperburuk citra kepolisian yang saat ini sedang membangun citra.

2. Melakukan Pemeriksaan Psikologi

Pemeriksaan psikologi yaitu suatu proses pemeriksaan untuk saksi, tersangka ataupun korban dalam tindak pidana tertentu yang bertujuan untuk memperoleh informasi psikologis berupa potensi minat bakat, kepribadian, jenis kejiwaan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk mengambil langkah tertentu untuk melengkapi proses penyidikan.

3. Melakukan *Profiling* Psikologi

Profiling Psikologi yaitu kegiatan penyidik untuk menilai ciri-ciri yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan tanpa harus bertemu, namun hanya berdasarkan pada jejak yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Kemampuan Psikodiagnostik, yaitu membuat kesimpulan dan saran berdasarkan pengukuran atau pengujian terhadap tersangka dan dibatasi oleh waktu tertentu dan dibandingkan dengan ilmu terkait lainnya (kedokteran, labkrim, dll). Kemampuan Wawancara, yaitu kemampuan mengumpulkan data psikologi dan informasi faktual secara langsung kepada saksi, tersangka atau korban yang memiliki kecemasan, takut, trauma, dll). Kemampuan observasi, yaitu pengamatan terhadap reaksi atau gejala yang tampak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemeriksaan tersangka tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata cara pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah menanyakan keadaan jasmani dan rohani tersangka dan kesediannya untuk dimintai keterangan, menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan bagi tersangka, meminta keterangan tersangka dan penandatanganan berita acara pemeriksaan.
2. Faktor hambatan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan, rendahnya gaji penyidik, rendahnya pendidikan penyidik, terbatasnya jumlah personil dan minimnya sarana dan prasarana serta penolakan penandatanganan pemeriksaan.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana narkotika adalah sentuhan kepribadian, pemeriksaan psikologi dan *profiling* psikologi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, menambah jumlah personil dan meningkatkan penghasilan penyidik dan meningkatkan kinerja penyidik.
2. Kepada penyidik disarankan dalam melakukan upaya sentuhan kepribadian terhadap tersangka agar mendalami ilmu psikologi yang berguna dalam melakukan *profiling* psikologi lebih professional terutama dalam mendeteksi ciri-ciri tersangka yang jujur atau tidak, sehingga penyidik tidak perlu lagi melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan.
3. Kepada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh disarankan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau partisipasi atau menjadi saksi dalam proses penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba yang sedang ditangani oleh tim penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. I*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Kanter E.Y. & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kuffal HMA., *Tata Cara Penangkapan Dan Penahanan*, UMM Press, Malang, 2005.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Rizanizarli, dkk, *Buku Ajar: Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Suharto Y.B., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.